



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG
KEBUDAYAAN, KERATON DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN
DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat menjaga, persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melestarikan nilai sosial budaya;
 - b. bahwa dalam rangka kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah perlu dilakukan fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1913 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Dasar Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pemantau dan Evaluasi Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

Tenggara Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTERIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tenggara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara.
6. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
7. Pelestarian Budaya adalah upaya untuk melesterikan, memelihara dan meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya dianut oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut ormas kebudayaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, serta bukan organisasi sayap partai, yang kegiatannya memajukan kebudayaan, melestarikan tradisi, dan mengembangkan adat budaya masyarakat.
9. Keraton adalah organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Mokole atau sebutan lain yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan adat budaya dan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya, serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat adat.
10. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.
11. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan

dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai – nilai sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat

12. Pelestarian Budaya Daerah adalah upaya untuk memelihara sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
13. Pengembangan Budaya Daerah adalah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai sosiasl budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
14. Tim pemantau dan evalauasi kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah adalah tim yang dibentuk untuk memantau/mengevaluasi kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

BAB II

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

Pasal 2

- (1) Pelestarian dan pengembangan budaya daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat serta mendayagunakan potensi masyarakat yang tersimpan dalam organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat; dan
 - b. melakukan inventarisasi dan mencatat serta memberikan surat keterangan terdaftar kepada Ormas bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat.

Pasal 3

- (1) Peran serta Ormas Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 2 dalam pelestarian budaya daerah meliputi :
 - a. menjadi mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
 - b. melakukan inventarisasi aktifitas adat, seni, budaya dan aset kekayaan budaya daerah serta peninggalan sejarah daerah ; dan
 - c. melakukan penelitian adat seni dan budaya daerah, penelitian sejarah, antropologi serta arkeologi atau kepurbakalaan

- (2) Peran serta ormas Bidang Kebudayaan, keraton dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pengembangan budaya daerah meliputi :
- a. menyusun rencana dan kegiatan;
 - b. melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola ormas bidang kebudayaan keraton dan lembaga adat;
 - c. melakukan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - d. melakukan apresiasi seni dan budaya daerah; dan
 - e. melakukan sosialisasi dan publikasi nilai budaya daerah kepada masyarakat.

BAB III TATA LAKSANA KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengundang pimpinan ormas bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat untuk menyampaikan usulan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
- (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD dinas terkait.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam pemberian fasilitasi terhadap ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah provinsi dalam pemberian fasilitas terhadap ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di daerah provinsi.
- (3) Bupati/walikota melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dalam pemberian fasilitasi terhadap ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di daerah kabupaten/kota.

BAB VI**PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI****Pasal 7**

- (1) Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah ditingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur untuk tingkat Daerah dan Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk tingkat kabupaten / Kota
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi tim tingkat Daerah dilaporkan kepada Gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi tim Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

- (1) Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur ;
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 2) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 3) Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - 4) Kepala Biro Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - 5) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 6) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan PDE Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
- (2) Keanggotaan Tim Pemantau dan Evaluasi Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota.
 - 2) Kepala Dinas Pariwisata Kab/Kota.
 - 3) Kepala Bappeda Kab/Kota .
 - 4) Kepala Bagian Hukum Kab/Kota
 - 5) Kepala Bagian. Kesra Kab/Kota.
 - 6) Kepala Bagian Humas.
- (3) Keanggotaan tim pemantau dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur untuk tingkat Daerah dan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 9**

Redaksi sudah
niscaya Tata usul
03/15
12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. SARIFUDDIN, S.P.A.A., S.H., M.M.	ASS. I	
2	YUSUF MUNDU	Koordinator/Ketbang	
3			
4	SITTI NURANI BISHI	Plh. KARO HUKUM	

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 4-12-2015
SEKRETARIS DAERAH

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2015 NOMOR....56.....